

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terdiri atas:

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretaris**, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, membawahi :
 - Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah;
 - Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

- d. **Bidang Promosi Penanaman Modal**, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. **Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, membawahi :
 - Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- f. **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A**, membawahi :
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II;
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
- g. **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B**, membawahi :
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II;
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
- h. **Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan**, membawahi :
 - Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- i. **UPT**

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2016 terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan enam Kepala Bidang, Lebih lanjut rincian tugas dari Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. menyelenggarakan pengembangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- j. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- l. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana

Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- m. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2 Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;

- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. mengkaji, menyusun dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- i. mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- j. melaksanakan verifikasi/validasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan Penanaman Modal;
- k. membangun dan mengembangkan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;

- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. menyusun dan mengembangkan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- i. merencanakan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal;
- i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- j. melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. mengkoordinir perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi Bidang Kesehatan, PU/ESDM, Perhubungan dan Infokom, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan dan Perikanan;
- i. memimpin penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi Bidang Kesehatan, PU/ESDM, Perhubungan dan Infokom, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan; dan Kelautan dan Perikanan;
- j. mengkoordinir penyusunan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi Bidang Kesehatan, PU/ESDM, Perhubungan dan Infokom, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan; dan Kelautan dan Perikanan;
- a. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. mengkoordinir perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, Koperasi, Pariwisata, Kebudayaan, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan;
- i. memimpin penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, Koperasi, Pariwisata, Kebudayaan, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan;
- j. mengkoordinir penyusunan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, Koperasi, Pariwisata, Kebudayaan, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.


8. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. mengkoordinir perencanaan penyelenggaraan pelayanan informasi, penanganan pengaduan, pengendalian, pelayanan secara elektronik (PSE), peningkatan mutu layanan dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. memimpin penyelenggaraan pelayanan informasi, penanganan pengaduan, pengendalian, pelayanan secara elektronik (PSE), peningkatan mutu layanan dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. mengkoordinir penyusunan laporan pelayanan informasi, penanganan pengaduan, pengendalian, pelayanan secara elektronik (PSE), peningkatan mutu dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Secara keseluruhan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terlihat pada bagan berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset, adapun susunan kepegawaian dan jumlah asset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali antara lain terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II A, 7 (tujuh) orang Pejabat Eselon III A, 18 (delapan belas) orang Pejabat Eselon IV A, 1 (satu) orang Staf Golongan IV, 25 (dua puluh lima) orang Staf Golongan III, 6 (enam) orang Staf Golongan II, 1 (satu) orang Staf Golongan I, dan 45 (empat puluh lima) orang Tenaga Kontrak. Untuk data aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti tabel terlampir.

Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian Aset/ Modal	Ukuran
1	2	3
1.	Tanah	1.610 M2
2.	Gedung dan Bangunan :	2.360 M2
	- Bangunan gedung kantor permanen	750 M2
	- Bangunan gedung tertutup permanen	40 M2
	- Bangunan kantor lain-lain/semi permanen	90 M2
	- Bangunan gedung lain-lain	13 M2
3.	Peralatan dan mesin	416
	- Alat-alat angkutan	20
	- Alat kantor dan rumah tangga	396
	- Alat studio dan alat komunikasi	17
4.	Instalasi dan jaringan	
	- Instalasi	
	- Jaringan	600

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali ditunjukkan berdasarkan tingkat capaian kinerja yang mengacu kepada sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali periode sebelumnya.

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan nilai investasi	-	-	-	10,96 %	15,58%	19,30%	24,10%	30,06%	14,60%	22,50%	26,26%	28,57%	38,28%	133,21	144,78	136,06	188,55	127,34
2	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	-	-	-	13,43%	16,70%	20%	23,20%	26,58%	18,8%	25,13%	27,81%	24,4%	32,33%	139,99	150,48	139,05	105,17	121,63
3	Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor	-	-	-	19%	18%	15%	12%	9%	18,35%	16%	13%	10%	7%	103,54	112,50	115,38	120	128,57
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	82	85	85	86	86	84,31	84,32	85,30	85,92	86,02	102,8	99,2	100,35	99,99	100,02

Sesuai Tabel 2.3.1. Pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali pada umumnya sudah melampaui target yang direncanakan setiap tahunnya, namun terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat capaian realisasi ada yang masih di bawah target. Dari kuisisioner yang disebar masih menunjukkan para pemohon izin kurang puas terhadap pelayanan yang ada. Terbatasnya pelayanan disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki.

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (9)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah		128.410.000	-	70.000.000	-		122.206.499	-	69.980.050	-		95,17	-	99,97	-	(50,00)	(50,00)
Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal		-	-	100.000.000	56.752.600		-	-	90.309.700	55.321.500		-	-	90,31	97,48	(11,00)	(10,00)
Forum kerjasama di bidang penanaman modal		100.000.000	178.800.000	-	-		91.727.510	174.288.598	-	-		91,73	97,48	-	-	20	(2,00)
Pengkajian dan perencanaan penanaman modal		270.000.000	-	-	-		260.731.195	-	-	-		96,57	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Pemetaan peluang dan poteensi investasi di regional Bali timur dan perencanaan penanaman modal		-	-	175.000.000	-		-	-	164.941.450	-		-	-	94,25	-	(25,00)	(25,00)
Pemetaan peluang dan poteensi investasi di regional Bali barat dan perencanaan penanaman modal		-	-	-	191.578.200		-	-	-	165.693.200		-	-	-	86,49	0	0
Pemetaan peluang dan poteensi investasi di regional Bali utara		-	-	-	179.073.390		-	-	-	156.056.500		-	-	-	87,15	0	0
Analisa implementasi peraturan perundang-undangan yang menghambat dan/atau mempermudah perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Bali		-	-	47.752.972	33.750.000		-	-	42.854.397	31.350.000		-	-	89,74	92,89	0	0
Promosi penanaman modal di dalam negeri		200.000.000	125.000.000	140.000.000	104.856.360		160.298.750	113.239.330	124.513.110	83.758.160		80,15	90,59	88,94	79,88	(18,87)	84,89
Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan publikasi		-	-	40.000.000	35.000.000		-	-	36.705.750	33.214.436		-	-	91,76	94,90	(12,5)	95,57

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (9)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pengembangan strategi promosi penanaman modal	-	-	40.000.000	-	-	-	-	39.261.750	-	-	-	-	98,15	-	0	0	
Monitoring dan koordinasi penanaman modal	47.775.000	47.775.000	-	-	-	37.404.300	44.633.130	-	-	-	78,29	93,42	-	-	0	0,19	
Pembinaan, konsultasi/koordinasi dan pelaporan	44.770.000	39.515.500	45.000.000	24.588.000	-	37.751.400	39.465.500	42.810.920	24.480.600	-	84,32	99,87	95,14	101,11	(0,14)	(0,298)	
Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan	50.770.400	50.770.400	-	48.452.000	-	49.910.700	50.499.650	-	41.161.806	-	98,31	99,47	-	84,95	0	0,047	
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan	178.491.950	340.066.420	-	-	-	177.870.700	325.118.200	-	-	-	99,65	95,60	-	-	47,51	45,31	
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan A	-	-	1.201.934.394	1.035.501.784	-	-	-	1.119.494.863	1.024.597.013	-	-	-	93,14	98,95	13,85	8,48	
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan B	-	-	285.329.000	95.550.000	-	-	-	257.589.320	92.450.200	-	-	-	90,28	96,76	27,14	9,4	
Kordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan	77.341.200	77.341.200	-	-	-	55.829.050	54.952.210	-	-	-	72,19	71,05	-	-	0	1,57	
Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM	42.045.800	-	-	-	-	32.638.400	-	-	-	-	77,63	-	-	-	-33,33	-33,33	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	198.000.000	117.000.000	147.600.000	143.200.000	-	126.597.355	114.498.650	101.544.433	92.771.260	-	63,94	97,86	68,80	64,78	-5,91	-9,84	
Penyediaan alat tulis kantor	196.745.100	282.785.500	119.130.400	66.817.700	-	181.819.930	276.532.000	109.124.550	66.538.400	-	92,41	97,79	91,60	99,58	-19,35	-15,82	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		42.155.000	36.235.000	25.000.000	21.787.000		37.571.200	34.786.575	24.349.300	21.687.400		89,13	96,00	97,40	99,54	-19,30	-16,12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.472.500	8.492.500	6.130.000	6.130.000		5.472.500	7.580.000	6.041.500	6.120.900		100	89,26	98,56	99,85	9,12	6,51
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		14.280.000	17.500.000	17.500.000	11.880.000		12.720.000	17.400.000	17.340.000	11.820.000		89,08	99,43	99,09	99,49	-3,19	1,54
Penyediaan makanan dan minuman		17.600.000	19.500.000	19.500.000	7.800.000		16.375.000	18.825.000	16.750.000	7.800.000		93,04	96,54	85,90	100	-16,40	-16,50
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		200.000.000	100.000.000	106.206.000	113.250.000		124.430.950	93.044.540	99.819.950	86.216.836		62,22	93,04	93,99	76,13	-12,39	-10,52
Upacara keagamaan		60.000.000	44.000.000	50.000.000	54.075.000		52.625.000	43.200.000	50.000.000	54.075.000		87,71	98,18	100	100	-1,63	1,99
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		226.625.000	171.125.000	288.575.000	361.100.000		214.303.734	157.887.500	277.035.850	345.819.220		94,56	92,26	96,00	95,77	23,09	24,66
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		465.586.010	371.861.760	465.149.230	581.744.160		455.860.280	365.758.320	459.647.482	528.319.592		97,91	98,36	98,82	90,82	10,01	6,95
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas		500.478.840	461.737.840	465.067.664	425.056.140		478.118.170	422.621.505	458.383.668	423.240.866		95,53	91,53	98,56	99,57	-5,21	-3,60
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		-	34.300.000	33.950.000	13.840.000		-	26.342.000	33.134.000	13.740.000		-	76,80	97,60	99,28	-20,08	-10,92
Bintek SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik)		-	123.000.000	-	-		-	113.156.250	-	-		-	92,00	-	-	-33,33	-33,33
Pengembangan/upgrade ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015		-	65.000.000	58.794.000	40.000.000		-	63.996.400	58.211.900	36.945.500		-	98,46	99,01	92,36	-13,84	-15,19
Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja		-	-	48.900.000	-		-	-	43.513.900	-		-	-	88,99	-	-33,33	-33,33

Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Lima Tahun dapat dilihat dari Capaian Nilai Investasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, yang diukur dari beberapa indikator yaitu: Tingkat Realisasi PMA dan PMDN terhadap target, realisasi PMA dan PMDN dilihat dari lokasi dan sektor, jumlah tenaga kerja terserap atas pelaksanaan PMA dan PMDN serta pencapaian rencana dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

a. Capaian Nilai Investasi

▪ Pencapaian Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar memerlukan mobilitas sumber-sumber pembiayaan investasi secara terencana dan terpadu. Memperhatikan kemampuan Pemerintah Provinsi Bali dalam membiayai pembangunan sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi melalui kegiatan investasi.

Dalam Periode Tahun 2014 – 2018 total target proyek Penanaman Modal (PMDN) sebanyak 22.964 dengan nilai investasi sebesar Rp.28.771.789.010.000,- terealisasi nilai Penanaman Modal sebesar Rp.50.316.451.798.807,- atau 174,88% dari target investasi. Untuk target proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dari target 2.173 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.32.388.395.990.000,- terealisasi proyek sebanyak 2.957 dengan nilai investasi terealisasi sebesar Rp.29.254.500.184.566,- (90.32%).

**Tabel 2.1. Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA
Berdasarkan Target Tahun 2014 - 2018**

NO	Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			
		Target		Realisasi	
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)
1	2014	4,000	3,149,016,450,000	5,865	3,846,438,248,738
2	2015	5,000	4,474,203,540,000	6,375	6,887,038,949,748
3	2016	6,000	5,593,213,370,000	5,170	12,057,701,578,164
4	2017	3,939	6,921,687,180,000	3,055	11,267,738,843,905
5	2018	4,025	8,633,665,470,000	2,823	16,257,534,178,252
TOTAL		22,964	28,771,786,010,000	23,288	50,316,451,798,807

NO	Tahun	Penanaman Modal Asing (PMA)			
		Target		Realisasi	
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)
1	2014	180	3,551,018,550,000	324	5,076,835,820,500
2	2015	200	5,045,378,460,000	562	6,864,598,913,500
3	2016	225	6,250,857,630,000	718	3,989,975,649,170
4	2017	747	7,805,305,820,000	1,197	6,190,355,924,000
5	2018	821	9,735,835,530,000	156	7,132,733,877,396
TOTAL		2,173	32,388,395,990,000	2,957	29,254,500,184,566

Sumber data : SIPD /BKPM RI, Kabupaten/Kota se-Bali

▪ **Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi**

Usaha-usaha untuk pemerataan pertumbuhan investasi antar wilayah sudah menunjukkan hasil, Tahun 2014 s/d 2018 secara keseluruhan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali masih terpusat di Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 s/d 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.2. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Lokasi Tahun 2014 – 2018

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI PMA (RP)	%
1	Badung	1,630	12,678,067,446,184	43.34
2	Denpasar	583	3,602,717,877,334	12.32
3	Buleleng	120	6,071,642,481,335	20.75
4	Tabanan	86	1,352,025,958,426	4.62
5	Gianyar	272	704,021,382,483	2.41
6	Karangasem	146	4,690,210,886,905	16.03
7	Klungkung	88	132,841,949,906	0.45
8	Jembrana	27	21,251,227,700	0.07
9	Bangli	5	1,720,974,293	0.02
TOTAL PMA		2,957	29,254,500,184,566	100

Sumber Data : SIPD/BKPM RI, Kabupaten/Kota se-Bali

Tabel 2.3. Perkembangan Realisasi PMDN dilihat dari Lokasi Tahun 2014 – 2018

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI PMDN (RP)	%
1	Badung	5,420	10,644,996,901,448	21.16
2	Denpasar	6,960	18,094,380,280,494	35.96
3	Buleleng	2,860	2,789,081,734,125	5.54
4	Tabanan	2,561	995,738,428,148	1.98
5	Gianyar	1,314	2,102,083,779,557	4.18
6	Karangasem	1,622	5,486,891,896,120	10.90
7	Klungkung	857	4,131,443,240,702	8.21
8	Jembrana	1,008	5,893,183,352,255	11.71
9	Bangli	686	178,652,185,958	0.36
TOTAL PMDN		23,288	50,316,451,798,807	100

Sumber Data : SIPD/BKPM RI, Kabupaten/Kota se-Bali

Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi Tahun 2014 – 2018

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI PMA dan PMDN (RP)	%
1	Badung	7,050	23,323,064,347,632	29.31
2	Denpasar	7,543	21,697,098,157,828	27.27
3	Buleleng	2,980	8,860,724,215,461	11.14
4	Tabanan	2,647	2,347,764,386,574	2.95
5	Gianyar	1,586	2,806,105,162,040	3.53
6	Karangasem	1,768	10,177,102,783,025	12.79
7	Klungkung	945	4,264,285,190,608	5.36
8	Jembrana	1,035	5,914,434,579,955	7.43
9	Bangli	691	180,373,160,251	0.23
TOTAL		26,245	79,570,951,983,373	100

Sumber Data : SIPD, BKPM RI, Kabupaten/Kota se-Bali

Dilihat dari negara asal investasi dalam lima tahun terakhir 10 besar negara yang merealisasikan investasinya berturut-turut sesuai dengan besar investasi adalah gabungan Negara, Singapura, British Virgin Island, Inggris, Australia, Korea Selatan, Perancis, Belanda, Jepang dan Amerika Serikat sebagaimana tertuang pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Negara Asal Investasi 2014 – 2018 (10 Besar)

NO	TAHUN	NILAI INVESTASI (Rp)
1	Gabungan Negara	10,130,368,258,600
2	Singapura	4,141,656,029,200
3	British Virgin Island	4,326,123,620,900
4	Inggris	2,253,927,456,300
5	Australia	1,000,943,551,600
6	Korea Selatan	705,818,970,700
7	Perancis	819,074,633,800
8	Belanda	463,481,843,400
9	Jepang	443,608,343,500
10	Amerika Serikat	363,471,183,600

Sumber Data : SIPD/BKPM RI

▪ **Perkembangan Investasi Dilihat dari Sektor**

Tampak Penanaman Modal banyak yang bergerak di sektor tersier khususnya pada Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa dan Jasa lainnya meliputi Jasa Wisata Tirta, Jasa Konsultasi di Bidang Manajemen dan Biro Perjalanan Wisata, seperti tampak pada tabel 2.6 s.d 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.6. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Sektor Tahun 2014 – 2018

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMA (Rp.)	%
1	PRIMER	9	39,114,962,325	0.13
2	SEKUNDER	342	430,788,138,334	1.47
3	TERSIER	2,606	28,784,597,083,907	98.39
TOTAL PMA		2,957	29,254,500,184,566	100.00

Tabel 2.7. Perkembangan Realisasi PMDN Dilihat Dari Sektor Tahun 2014 – 2018

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMDN (Rp.)	%
1	PRIMER	70	111,679,019,227	0.22
2	SEKUNDER	599	1,604,985,650,081	3.19
3	TERSIER	22,619	48,599,787,129,499	96.59
TOTAL PMDN		23,288	50,316,451,798,807	100.00

Tabel 2.8. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Dilihat Dari Sektor Tahun 2014 – 2018

No	SEKTOR/ BIDANG USAHA	NILAI INVESTASI (DLM Rp)					
		PROYEK	PMA (Rp.)	PROYEK	PMDN (Rp.)	JUMLAH PMA dan PMDN (Rp)	%
1	PRIMER	9	39,114,962,325	70	111,679,019,227	150,793,981,552	0.19
2	SEKUNDER	342	430,788,138,334	599	1,604,985,650,081	2,035,773,788,415	2.56
3	TERSIER	2,606	28,784,597,083,907	22,619	48,599,787,129,499	77,384,384,213,406	97.25
TOTAL		2,957	29,254,500,184,566	23,288	50,316,451,798,807	79,570,951,983,373	100.00

Sumber Data : SIPD/BKPM RI, Kabupaten/Kota se-Bali

▪ **Jumlah Tenaga Kerja Terserap Dalam PMA dan PMDN**

Jumlah rencana penggunaan tenaga kerja (TKI-TKA) sebanyak 114.473 orang dengan realisasi pemanfaatan (TKI-TKA) sebanyak 93.907 orang atau sebesar 82,03 persen dari total rencana. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 93.693 orang atau sebesar 81,85 persen dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 214 orang atau sebesar 0,18 persen, seperti ditunjukkan pada tabel 2.9. dibawah ini :

Tabel 2.9. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor 2014 – 2018

NO	TAHUN	RENCANA		REALISASI	
		TKI	TKA	TKI	TKA
1	2014	18,223	38	25,459	-
2	2015	36,612	152	29,906	28
3	2016	33,219	-	23,234	29
4	2017	15,258	136	2,781	88
5	2018	10,735	100	15,094	69
	TOTAL	114,047	426	93,693	214
	TOTAL TKI DAN TKA	114,473		93,907	
	% Realisasi TKA Dan TKI			99.77	0.23

Sumber Data : SIPD/BKPM RI, Kabupaten/Kota se-Bali

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Lokal yang digunakan pada kegiatan penanaman modal di Bali baik PMA maupun PMDN adalah cukup tinggi sebesar 99,77% dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing yang hanya mencapai 0,23%.

b. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

▪ Pencapaian Rencana dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya melalui pelayanan masyarakat di bidang penerbitan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, secara rutin setiap bulan melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat terkait kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengukuran Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap Kinerja Aparatur Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5999	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permen PAN RB No 14 / 2017

Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 s/d Juli 2018

No	Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Target	Realisasi
1	2017	86,11	85,92
2	s/d Juli 2018	86,11	84,71

Sumber : DPMPTSP Provinsi Bali

Tahun 2017 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan survey yang dilaksanakan adalah sebesar 85,92 atau sebesar 99,78% dari target IKM sebesar 86,11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,92 dapat diartikan mutu pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Bali adalah B dengan kinerja unit pelayanan Baik. Sedangkan Tahun 2018 sampai dengan bulan Juli realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 84,71 atau sebesar 98,37% dari target IKM 86,11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,71 dapat diartikan mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah B dengan kinerja unit pelayanan Baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Sebagai Destinasi Wisata yang didukung oleh Kebudayaan yang unik dengan Sumber Daya Alam yang cukup memadai, Provinsi Bali masih dianggap layak untuk sebuah iklim Investasi. Beberapa fakta pendukung menunjukkan bahwa Bali merupakan daerah yang cukup aman, dengan pertumbuhan ekonomi yang senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin membaik dan berada diatas rata-rata IPM Nasional, sumber daya manusia dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan tingkat ketrampilan yang relatif tinggi.

Begitu pula penyebaran industri kecil dan menengah di berbagai Kabupaten/Kota semakin menguatkan Provinsi Bali merupakan Provinsi yang prospektif sebagai daerah tujuan investasi. Namun demikian berfluktuasinya investasi di Bali tidak terlepas dari pengaruh Lingkungan eksternal yang diidentifikasi menjadi Ancaman (*Threats*) dan Peluang (*Opportunities*) yaitu :

a. Ancaman/Tantangan (*Threats*).

- Penerapan Otonomi Daerah, ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan adanya ketidak pastian hukum berinvestasi.
- Insentif investasi yang tidak Kompetitif, untuk meningkatkan investasi, Bali sampai saat ini belum memberikan Insentif kepada para Investor.
- Pembangunan wilayah yang tidak seimbang, Ketidak seimbangan Pembangunan, antar Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.
- Terbatasnya lahan, Total Area Bali yang relatif Kecil (5.636,66 KM²) dengan jumlah penduduk 4.292,2 juta jiwa serta sebagian besar Kawasan adalah Kawasan Marjinal Kesuburannya dan Kawasan yang dilindungi.
- Tingkat persaingan antar Provinsi, pelimpahan Kewenangan yang lebih luas dari Pemerintah Pusat, memberikan harapan bagi Pemerintah Daerah untuk menggali secara lebih besar sumber-sumber pendapatan. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya persaingan antar daerah.

Strategi *Diversifikasi Konsentris*, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi *Competitive Position* sangat kuat seperti Bali, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

1. Dengan dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang kuat maka Visi dan Misi Organisasi akan dapat dicapai.
2. Dengan pelaksanaan otonomi daerah serta ditunjang pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman Modal di Provinsi Bali.
3. Dengan Otonomi Daerah, insentif investasi yang bersaing serta didukung oleh profesionalisme staf yang memadai, pembangunan infrastruktur wilayah yang dilakukan secara seimbang yang disertai dukungan komitmen pimpinan, akan dapat meningkatkan minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan sektor.
4. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perizinan yang konsisten di tambah oleh adanya pemahaman staf terhadap Visi dan Misi lembaga akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.

b. Peluang (*Opportunities*)

- Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu destinasi wisata, Bali memiliki Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
- Terkenalnya nama Bali (sebagai *Brand Name*), sebagai daerah tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi jual beli hasil produksi.

- Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak diskriminatif terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku, agama dan asal negara.
- Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- Globalisasi Perdagangan Bebas, merupakan peluang yang sangat besar bagi rakyat Bali untuk bisa mengisi pasar sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan lapangan kerja.
- Mobilitas Teknologi Informasi, merupakan sarana yang ampuh untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.